

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BOBOTOH
KETANGKASAN DOMBA GARUT DALAM PERJUDIAN ADU
DOMBA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 bis AYAT (1) KE
2 KUHP DI PAMIDANGAN MUKTI SATWA
DI POLSEK TAROGONG KALER GARUT**

Farhan Pahrijal^{*)}

farhan_pahrijal@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi^{*)}

dudungmulyadi67@gmail.com

Dindin M. Hardiman^{*)}

dindinhardiman@gmail.com

ABSTRACT

The Garut Sheep Agility Competition Art activity is a popular activity in the Garut Regency area, especially in Pamidangan Mukti Satwa, Ranbrango Village, Tarogong Kaler District. But the reality in the field is that there are still many irresponsible individuals who use the Garut Sheep Agility Competition Activity as an arena or place to practice gambling. Taking advantage of cultural activities with gambling by irresponsible individuals can damage cultural values, can damage the good image of the Garut Sheep Agility Competition activity. The problems identified are as follows: how is law enforcement regarding the dexterity of the Garut sheep in sheep fighting gambling linked to article 303 bis paragraph (1) 2 of the Criminal Code in Pamidangan Mukti Satwa at the Tarogong Kaler Garut Police, the obstacles in law enforcement against The agility of the Garut sheep in sheep fighting gambling is linked to Article 303 bis paragraph (1) 2 of the Criminal Code along with efforts to enforce the law against the Garut sheep's agility in the sheep fighting gambling is linked to Article 303 bis paragraph (1) 2 of the Criminal Code at the Sector Police. Tarogong Kaler Garut. The method used in writing this thesis is a descriptive analytical research method with a normative-empirical approach, namely a legal research method that is based on applicable legal norms and based on reality in the field. Law enforcement against the Garut sheep's agility in sheep fighting gambling is linked to Article 303 bis paragraph (1) to 2 in Pamidangan Mukti Animal at the Garut Tarogongkaler Police Station has not been running effectively, this happens because the Garut sheep's agility competition art activity is a cultural activity carried out from generation to generation, so that law enforcement does not run optimally.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

As well as the lack of public concern, the large number of spectators who came, the police officers' lack of knowledge regarding the opponent selection system which was not determined by the organizing committee.

Keywords: *Law enforcement; Garut Sheep Fighting; Gambling.*

ABSTRAK

Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut merupakan kegiatan populer di wilayah Kabupaten Garut, terutama di Pamidangan Mukti Satwa, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler. Tetapi kenyataan dilapangan masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut sebagai ajang atau tempat praktek perjudian. Memanfaatkan kegiatan kebudayaan dengan perjudian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merusak nilai-nilai kebudayaan, dapat merusak citra baik terhadap kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut. Adapun yang menjadi indentifikasi masalah adalah sebagai berikut: bagaimanakah penegakan hukum terhadap bobotoh ketangkasan domba garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP di Pamidangan Mukti Satwa di Polsek Tarogong Kaler Garut, kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap bobotoh ketangkasan domba garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP beserta upaya-upaya dalam penegakan hukum terhadap bobotoh ketangkasan domba garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP di Polsek Tarogong Kaler Garut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan normatif-empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada pada norma-norma hukum yang berlaku dan berdasarkan pada kenyataan dilapangan. Penegakan Hukum terhadap Bobotoh ketangkasan domba Garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 di Pamidangan mukti satwa di Polsek Tarogongkaler Garut belum berjalan secara efektif, hal ini terjadi karena kegiatan seni laga ketangkasan domba garut merupakan kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan secara turun-temurun, sehingga penegakan hukum tidak berjalan optimal. Serta kurangnya kepedulian masyarakat, banyaknya penonton yang datang, kurangnya pengetahuan aparat kepolisian mengenai sistem pemilihan lawan yang tidak ditentukan oleh panitia penyelenggara.

Kata Kunci : Penegakan hukum; Adu Domba Garut; Perjudian.

I. Pendahuluan

Sebagaimana Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 menentukan bahwa menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi

hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adapun bunyi Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan,

serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan ekonomi masyarakat. Terutama terhadap generasi muda, perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas dan ditanggulangi. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.

Seni Laga ketangkasan Domba Garut merupakan permainan ketangkasan dan seni pertunjukan rakyat yang berkembang pada masyarakat Sunda, khususnya di Garut. Secara global, Seni ini menampilkan kekuatan domba saat berlaga. Awalnya, permainan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut dikenal dengan sebutan Ngadu Domba.¹⁾ Kata ngadu berasal dari kata dasar adu yang memiliki arti memperlagakan atau mempertarungkan domba.²⁾ Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut dianggap sebagai ajang perjudian atau taruhan yang dimainkan secara rapi. Refleksi dari pro dan kontranya Seni Laga Ketangkasan Domba Garut akhirnya dipayungi Lembaga HPDKI Garut

¹⁾Rijki Hidayatuloh. dkk. 2019. *Seni Laga Ketangkasan Domba Garut Dalam Perspektif Struktural Fungsional Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut*. Bandung: Program Studi Budaya Fakultas Budaya dan Media Institut Seni Budaya Indonesia. Jurnal Budaya Etnika. Volume 3. Nomor 2. hlm. 132. Diakses 19 September 2023. Doi: <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/etnika/article/view/1120>

²⁾*Ibid.* hlm. 132

(Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia). Lembaga ini merupakan organisasi sebagai himpunan resmi yang bertanggung jawab seni ketangkasan domba Garut yang diselenggarakan di Kabupaten Garut. HPDKI yang telah berdiri sejak 1970 ini memiliki cabang di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Garut yang berada di bawah HPDKI Jawa Barat. Salah satu peran penting HPDKI adalah penggantian istilah adu domba yang berkonotasi negatif menjadi Seni Ketangkasan Domba Garut.³⁾

Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut merupakan kegiatan budaya yang menampilkan pertunjukan kekuatan dari masing-masing domba, Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut merupakan kegiatan populer di wilayah Kabupaten Garut, terutama di Pamidangan Mukti Satwa, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler. Tetapi kenyataan di lapangan masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut sebagai ajang atau tempat praktek perjudian.

Memanfaatkan kegiatan kebudayaan dengan perjudian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merusak nilai-nilai kebudayaan, dapat merusak citra baik terhadap kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut. Selain itu juga dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Pengaruh lainnya dapat merusak generasi bangsa yaitu anak-anak yang berada di dalam kegiatan tersebut. Mereka cenderung meniru perilaku perjudian yang disaksikan di sekitar tempat laga yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian material bagi mereka yang terlibat.

Seperti yang terjadi di Pamidangan Mukti Satwa pertandingan dibagi dalam tiga kelas dan tiga jenis pertandingan, kelas tersebut yaitu kelas A,B,C, dan jenis pertandingan yaitu Latber, Semi Kontes, dan Kontes. Pertandingan dimulai dari peserta pemilik domba yaitu (G) melakukan pendaftaran dengan nominal Rp.125.000/domba, setelah itu domba ditimbang sebelum dipertandingkan, dan pemilik domba (G) memilih lawannya sendiri berdasarkan

³⁾*Ibid.* hlm. 116

kriteria atau berani tidaknya masing-masing pemilik domba tersebut, dalam pertandingan seni ketangkasan di Pamidangan diawasi oleh pengawas pertandingan atau wasit dan ketua panitia (DK) sebagai penanggung jawab pertandingan.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.⁴⁾

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁾

⁴⁾Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. hlm. 139

⁵⁾Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm. 105

⁶⁾*Ibid.* 223

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perjudian dan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut

Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen dan resiko dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Judi disebut masyir atau qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan suatu pihak lain dengan cara menggantikan transaksi tersebut dalam suatu aksi atau peristiwa.

Menurut mereka perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana potensi kehilangan suatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang mengandung resiko seperti yang disebutkan dari ketiga unsur yang membedakan sebagai berikut :

1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau suatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
2. Resiko yang diambil tergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang. Dengan hasil yang tidak diketahui dan banyak ditemukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan.
3. Resiko yang bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan/dapat dihindari dengan tidak mengambil bagian dalam bermain judi.

Perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan tersebut atau tidak.

Menurut pendapat Kartini kzariono, mengatakan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan,

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁷⁾

Berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP, yang dirumuskan sebagai yaitu main judi berarti tiap-tiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlmbaan atau permainan yang lain tidak diadakan oleh mereka yang turut yang berburuh atau main itu, demikian juga pertaruhan lain pada pasal 303 ayat (3) diatas secara detail dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Berdasarkan pengertian di atas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu adanya unsur :

- a. permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini perilaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan;
- b. untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sangat biasa atau terlatih;
- c. ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun dijadikan taruhan.

⁷⁾Kartini Kartono. 2005. *Patalogi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada. hlm. 56

Akibat dari adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Rijki Hidayatulloh mengenai seni laga ketangkasan domba menjelaskan

Seni Laga ketangkasan Domba Garut merupakan permainan ketangkasan dan seni pertunjukan rakyat yang berkembang pada masyarakat Sunda, khususnya di Garut. Secara global, Seni ini menampilkan kekuatan domba saat berlaga. Awalnya, permainan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut di kenal dengan sebutan Ngadu Domba. Kata ngadu berasal dari kata dasar adu yang memiliki arti memperlaga-kan atau mempertarungkan domba.⁸⁾

Pada prakteknya dahulu seni laga ketangkasan domba garut merupakan kegemaran atau hobi masyarakat garut sebagai ajang hiburan ngadu domba yang dahulu disebut Ngaben. Prakteknya Ngaben disini dahulu mengadakan domba secara tidak manusiawi yaitu pertandingan dinyatakan menang atau berakhir bila sampai si domba ada yang mati (sapaehna). Ngaben dalam prakteknya mengarah kepada hal-hal yang negatif yaitu perjudian, sebab tidak adanya satu aturan yang berlaku. Seni ketangkasan Domba Garut merupakan permainan ketangkasan sekaligus seni pertunjukan rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda. Seni ketangkasan Domba Garut menampilkan ketangkasan jenis domba Garut yang diadakan dengan mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama. Seni ketangkasan domba merupakan ajang kegiatan peternak domba untuk menampilkan hasil pemeliharaannya. Pertandingan ketangkasan di Pamidangan domba diiringi oleh alunan musik kendang penca.⁹⁾

⁸⁾Rijki Hidayatulloh, *Loc.Cit.*

⁹⁾Annisa Arum Mayang. 2024. *Seni Ketangkasan Domba Sebagai Warisan Budaya Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Isbi. hlm. 112 diakses pada tanggal 15 Maret 2024 melalui <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/bookchapter/article/viewFile/3025/1666>

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Bobotoh Ketangkasan Domba Garut Dalam Perjudian Adu Domba Dihubungkan Dengan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP di Pamidangan Mukti Satwa Di Polsek Tarogong Kaler Garut

Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Garut yaitu Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut merupakan kegiatan budaya yang menampilkan pertunjukan kekuatan dari masing-masing domba, Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut merupakan kegiatan populer di wilayah Kabupaten Garut, terutama di Pamidangan Mukti Satwa, Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler. Tetapi kenyataan di lapangan masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut sebagai ajang atau tempat praktek perjudian.

Memanfaatkan kegiatan kebudayaan dengan perjudian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merusak nilai-nilai kebudayaan, dapat merusak citra baik terhadap kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut. Selain itu juga dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Pengaruh lainnya dapat merusak generasi bangsa yaitu anak-anak yang berada di dalam kegiatan tersebut. Mereka cenderung meniru perilaku perjudian yang disaksikan di sekitar tempat laga yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian material bagi mereka yang terlibat.

Seperti yang terjadi di Pamidangan Mukti Satwa pertandingan dibagi dalam tiga kelas dan tiga jenis pertandingan, kelas tersebut yaitu kelas A,B,C, dan jenis pertandingan yaitu Latber, Semi Kontes, dan Kontes. Pertandingan dimulai dari peserta pemilik domba yaitu (G) melakukan pendaftaran dengan nominal Rp.125.000/domba, setelah itu domba ditimbang sebelum dipertandingkan, dan pemilik domba (G) memilih lawannya sendiri berdasarkan kriteria atau berani tidaknya masing-masing

pemilik domba tersebut, dalam pertandingan seni ketangkasan di Pamidangan diawasi oleh pengawas pertandingan atau wasit dan ketua panitia (DK) sebagai penanggung jawab pertandingan.

Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama dan kesusilaan, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya, justru perjudian berkembang pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana ataupun secara modern. Untuk itu sangat penting penegakan hukum terhadap pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan agar nantinya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian. Terkait dengan tindak pidana perjudian ini yang telah diatur dalam ketentuan pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi. Dimana dalam ketentuan aturan tersebut telah mengatur suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai permainan judi.

Penegakan hukum terhadap bobotoh ketangkasan domba garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP di Pamidangan Mukti Satwa di Polsek Tarogong Kaler Garut telah efektif dilaksanakan, karena masyarakat khususnya di Desa Tarogong Kaler telah menganggap bahwa kegiatan seni laga ketangkasan domba garut merupakan kegiatan kebudayaan yang telah dilaksanakan secara turun temurun dari dulu, dalam pelaksanaan kegiatan seni laga ketangkasan domba garut juga ada wasit, ada panitia pengawas pertandingan, dan dalam seni laga ketangkasan domba garut tidak ada kalah dan menang secara langsung, tetapi ada penilaian dari panitia penyelenggara dari segi kesehatan domba,

pukulan domba, adig-adig domba, teknik Pamidangan domba, jadi sangat kecil kemungkinan terjadi Tindak Pidana perjudian dalam kegiatan tersebut.

3.3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap bobotoh ketangkasan domba garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP di Pamidangan Mukti Satwa di Polsek Tarogong Kaler Garut

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian adalah kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perjudian tersebut. Masyarakat seakan menjadikan perjudian sebagai suatu hal yang biasa terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kurangnya masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian ketika terjadi tindak pidana perjudian juga dapat menjadikan kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini.

b. Banyaknya penonton yang datang

Salah satu faktor penghambat aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap perjudian dalam kegiatan seni laga ketangkasan domba garut yaitu salah satunya banyaknya penonton yang datang. Aparat kepolisian sangat kerepotan dengan antusiasme masyarakat pada saat datang ke Pamidangan untuk melihat pertandingan laga domba yang menimbulkan tempat menjadi over kapasitas, dan juga pada saat domba dari salah satu peserta itu menang lomba, rata-rata penonton dan pemilik domba pada saat dombanya menang mereka merayakan kemenangan tersebut. Sehingga aparat kepolisian sulit untuk mengontrol peserta laga maupun penonton yang merayakan kemenangan domba mereka.

c. Kurangnya jumlah personel kepolisian

Terbatasnya jumlah personel kepolisian polsek Tarogongkaler menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan. Satuan Reserse Kriminal Polsek Tarogongkaler hanya berjumlah 5 orang personil yang menangani kejahatan secara umum yang sering terjadi di masyarakat. Kurangnya personil tersebut menuntut pihak kepolisian lebih professional.

3.4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam dalam Penegakan Hukum Terhadap bobotoh ketangkasan domba garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP di Pamidangan Mukti Satwa di Polsek Tarogong Kaler Garut

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Tarongongkaler Garut. Dengan adanya lembaga penegak hukum seperti di polsek Tarogongkaler diharapkan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. Beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian. Kepolisian juga dapat pula memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya tentang perjudian yang telah diatur dalam KUHP mengenai apa saja yang diatur beserta dengan sanksinya apabila ketentuan hukum dilanggar.

b. Membuat Surat izin keramaian

Salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perjudian polsek Tarogong kaler mewajibkan bagi setiap penyelenggaraan pertandingan atau kegiatan kesenian lainnya membuat surat izin keramaian. Izin keramaian membantu dalam mengatur penggunaan ruang publik atau fasilitas umum

untuk kegiatan tertentu. Hal ini membantu mencegah tumpang tindih acara yang bisa mengganggu ketertiban umum. Dengan memiliki izin keramaian, penyelenggara acara memiliki perlindungan hukum jika terjadi masalah atau klaim hukum terkait dengan acara tersebut. Surat izin ini dapat menjadi bukti bahwa acara telah diizinkan dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Izin keramaian membantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama penyelenggaraan acara. Dengan menetapkan aturan dan persyaratan tertentu, pihak kepolisian dapat memastikan bahwa acara berlangsung dengan aman dan tertib bagi semua peserta dan masyarakat sekitar. Setelah surat izin keramaian keluar dari kepolisian maka acara tersebut akan diawasi oleh petugas kepolisian, langkah tersebut merupakan langkah tepat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum terhadap Bobotoh ketangkasan domba Garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 di Pamidangan mukti satwa di Polsek Tarogongkaler Garut belum berjalan secara efektif, hal ini terjadi karena kegiatan seni laga ketangkasan domba garut merupakan kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan secara turun-temurun, sehingga penegakan hukum tidak berjalan optimal.
2. Kendala yang di hadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Bobotoh ketangkasan domba Garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 di Pamidangan mukti satwa di Polsek Tarogongkaler Garut, kurangnya kepedulian masyarakat, banyaknya penonton yang datang, kurangnya pengetahuan kepolisian mengenai sistem pemilihan lawan yang tidak ditentukan oleh panitia.

3. Upaya yang dilakukan dalam Penegakan Hukum terhadap Bobotoh ketangkasan domba Garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 di Pamidangan mukti satwa di Polsek Tarogongkaler Garut, yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan, mewajibkan pembuatan surat izin keramaian dalam setiap kegiatan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Diharapkan aparat kepolisian pada saat melakukan pengawasan terhadap kegiatan ketangkasan domba garut lebih mengetahui atau memahami mengenai sistem pemilihan lawan sebelum domba di pertandingkan, agar mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, dan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap masyarakat diharapkan sasaran penyuluhan di khsuskan untuk para penggiat kebudayaan seni laga ketangkasan domba garut agar terciptanya kesadaran hukum.
2. Diharapkan masyarakat dan para penggiat kebudayaan seni laga ketangkasan domba garut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam ikut serta melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian dalam kegiatan seni laga ketangkasan domba garut, dengan cara berkoordinasi dengan pihak panitia dan melaporkan kepada pihak kepolisian, atau setidaknya mengingatkan apabila ada oknum yang melakukan tindak pidana perjudian.
3. Diharapkan pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian dalam kegiatan seni laga ketangkasan domba garut dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan tokoh penggiat kebudayaan seni laga ketangkasan domba garut, panitia penyelenggara, masyarakat maupun lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kartini Kartono. 2005. *Patalogi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada;
Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press;
Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito;

B. Jurnal

- Annisa Arum Mayang. 2024. *Seni Ketangkasan Domba Sebagai Warisan Budaya Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Isbi. hlm. 112 diakses pada tanggal 15 Maret 2024 melalui <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/bookchapter/article/viewFile/3025/1666>;
- Rijki Hidayatuloh. dkk. 2019. *Seni Laga Ketangkasan Domba Garut Dalam Perspektif Struktural Fungsional Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut*. Bandung: Program Studi Budaya Fakultas Budaya dan Media Institut Seni Budaya Indonesia. Jurnal Budaya Etnika. Volume 3. Nomor 2. hlm. 132. Diakses 19 September 2023. Doi: <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/etnika/article/view/1120>